



SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/144/KPTS/III.12/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
PEKON PAGAR DEWA KECAMATAN SUKAU

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa beberapa Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pagar Dewa Kecamatan Sukau telah mengundurkan diri sehingga perlu diangkat anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Lembaga Himpun Pemekonan dan Pengangkatan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 439);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 437);
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2022 tentang Lembaga Himpun Pemekonan;

Memperhatikan : Surat Camat Sukau Nomor 141/133/V.08/2025 tanggal 03 Februari 2025 Perihal Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota LHP Pekon Pagar Dewa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Sdr Ervawandi dan Sdr. Edwin Kurniawan dari tugas dan jabatan sebagaimana Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. Rio Noto Yudo dan Sdr. Rudi Wijaya dari tugas dan jabatan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau.
- KETIGA : Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud diktum Kedua adalah anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang keanggotaannya untuk menyelesaikan masa kerja anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang digantikan.

- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka keputusan Bupati Lampung Barat yang berkaitan dengan pengangkatan anggota Lembaga Himpun Pemekonan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 19 Februari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Camat Sukau;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.